



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 16 Agustus Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun

- 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Npmpr 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.639.000.000.000 (tiga triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.537.947.000.000 (satu triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.176.947.000.000,00 (lima triliun seratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:	
Sebelum Perubahan	Rp3.639.000.000.000
Bertambah	<u>Rp735.513.261.906</u>
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp4.374.513.261.906
b. Belanja Daerah:	
Sebelum Perubahan	Rp3.639.000.000.000
Bertambah	<u>Rp1.535.947.000.000</u>
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp5.174.947.000.000
c. Pembiayaan Daerah:	
1. Penerimaan Pembiayaan	
Sebelum Perubahan	Rp0
Bertambah	<u>Rp802.433.738.094</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp802.433.738.094
2. Pengeluaran Pembiayaan:	
Sebelum Perubahan	Rp0
Bertambah	<u>Rp2.000.000.000</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp2.000.000.000
Pembiayaan Netto	Rp800.433.738.094

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Rp0

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah:	
Sebelum Perubahan	Rp240.615.923.845
Bertambah	<u>Rp18.554.941.906</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp259.170.865.751
b. Pendapatan Transfer:	
Sebelum Perubahan	Rp3.398.384.076.155
Bertambah	<u>Rp664.597.776.800</u>
Jumlah Pendapatan transfer Setelah Perubahan	Rp4.062.981.852.955

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah:	
Sebelum Perubahan	Rp0
Bertambah	<u>Rp52.360.543.200</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp52.360.543.200
Setelah Perubahan	

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah:	
Sebelum Perubahan	Rp90.000.000.000
Bertambah/Berkurang	Rp0
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	<u>Rp90.000.000.000</u>

b. Retribusi Daerah:	
Sebelum Perubahan	Rp12.092.216.150
Berkurang	<u>Rp(626.527.000)</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp11.465.689.150

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:	
Sebelum Perubahan	Rp21.577.997.993
Berkurang	<u>Rp(3.958.812.813)</u>
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp17.619.185.180

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:	
Sebelum Perubahan	Rp116.945.709.702
Bertambah	<u>Rp23.140.281.719</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp140.085.991.421

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:	
Sebelum Perubahan	Rp2.774.522.191.000
Bertambah	<u>Rp549.229.579.800</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp3.323.751.770.800

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah:	
Sebelum Perubahan	Rp623.861.885.155
Bertambah	<u>Rp115.368.197.000</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp739.230.082.155

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri atas jenis pendapatan:

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:

Sebelum Perubahan	Rp0
Bertambah	<u>Rp52.360.543.200</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp52.360.543.200

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Operasi:	
Sebelum Perubahan	Rp1.605.032.468.986
Bertambah	<u>Rp531.569.947.599</u>
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp2.136.602.416.585
b. Belanja Modal:	
Sebelum Perubahan	Rp1.626.571.388.650
Bertambah	<u>Rp956.936.027.401</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp2.583.507.416.051
c. Belanja Tidak Terduga:	
Sebelum Perubahan	Rp20.831.235.364
Berkurang	<u>Rp(5.258.975.00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp15.572.260.364
d. Belanja Transfer:	
Sebelum Perubahan	Rp386.564.907.000
Bertambah	<u>Rp52.700.000.000</u>
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp439.264.907.000

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai:	
Sebelum	Rp766.150.220.304
Bertambah	<u>Rp184.411.859.624</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp950.526.079.928
b. Belanja Barang dan Jasa:	
Sebelum Perubahan	Rp692.045.573.491
Bertambah	<u>Rp301.277.736.965</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp993.323.310.456
c. Belanja Hibah:	
Sebelum perubahan	Rp141.104.675.191
Bertambah	<u>Rp42.197.551.010</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp183.302.226.201
d. Belanja Bantuan Sosial:	
Sebelum perubahan	Rp5.732.000.000
Bertambah	<u>Rp3.682.800.000</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah perubahan	Rp9.414.800.000

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah:	
Sebelum Perubahan	Rp0
Bertambah	<u>Rp17.447.199.00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp17.447.199.00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:	
Sebelum Perubahan	Rp64.643.481.158
Bertambah	<u>Rp122.881.080.211</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan.	Rp187.524.561.369

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:	
Sebelum perubahan	Rp234.764.157.732
Bertambah	<u>Rp125.149.695.577</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp359.913.853.309
d. Belanja Modal, Jalan, Jaringan, dan Irigasi:	
Sebelum perubahan	Rp1.323.194.421.360
Bertambah	<u>Rp686.115.905.922</u>
Jumlah Belanja Modal, Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp2.009.310.327.282
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:	
Sebelum perubahan	Rp3.969.328.400
Bertambah	<u>Rp5.342.146.691</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp9.311.475.091
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, yaitu:	
Belanja Tidak Terduga:	
Sebelum perubahan	Rp20.831.235.364
Berkurang	<u>Rp(5.258.975.000)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp15.572.260.364
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d terdiri atas:	
a. Belanja Bagi Hasil:	
Sebelum perubahan	Rp9.600.000.000
Bertambah/Berkurang	<u>Rp0</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp9.600.000.000
b. Belanja Bantuan Keuangan:	
Sebelum perubahan	Rp376.964.907.000
Bertambah	<u>Rp52.700.000.000</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp429.664.907.000

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan:	
Sebelum perubahan	Rp0
Bertambah	<u>Rp802.433.738.094</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp802.433.738.094
b. Pengeluaran Pembiayaan:	
Sebelum perubahan	Rp0
Bertambah	<u>Rp2.000.000.000</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan.	Rp2.000.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu:	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA):	
Sebelum perubahan	Rp0
Bertambah	<u>Rp802.433.738.094</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Setelah Perubahan	Rp802.433.738.094

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu:

Penyertaan Modal Daerah:	
Sebelum	Rp0
Bertambah	Rp2.000.000.000
Jumlah Penyertaan modal Daerah Setelah Perubahan	Rp2.000.000.000
Jumlah pembiayaan netto	Rp800.433.738.094
Sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah tahun berkenaan	Rp0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. bencana alam, bencana non alam/wabah penyakit, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
 3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 3. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat perundang-undangan atau putusan pengadilan; dan/atau
 4. pengeluaran daerah lainnya yang apabila di tunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 26 September 2023

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 26 September 2023

PIH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023: (64.03/I/43/4/2023)